



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**








**KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

2023



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	NOMOR SOP	21 Tahun 2023
	Tanggal Pembuatan	6 Maret 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	6 Maret 2023
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS KPU KAB. KEPULAUAN MENTAWAI</p>  <p style="text-align: center;">IRMAN SUSANTO</p>
NAMA SOP	KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECEUALIKAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	JUMLAH PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik PKPU No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Keputusan KPU Nomor 88/kpts/KPU tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang SOP Klarifikasi Informasi yang dikecualikan Memahami tentang pelayanan Informasi Publik 	Minimal 2 Orang
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Informasi yang dikecualikan disetiap Sub Bagian Softcopy Dokumen Klarifikasi Informasi yang dikecualikan Perangkat Keras : Laptop, Printer, Balpoint dan Cap/Stempel	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai dengan alur kegiatan	Dokumen Klarifikasi Informasi yang dikecualikan	

NO	URAIAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas PPID	Atasan PPID	Pejabat PPID	Tim Penghubung	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengidentifikasi Usulan DIK yang ada pada masing-masing Bagian					Daftar usulan Informasi yang akan dikecualikan	1 hari	Draft Informasi yang dikecualikan	
2.	Menyerahkan hasil Identifikasi Usulan DIK yang akan dinyatakan sebagai Informasi dikecualikan					Nota Dinas	1 hari	Draft DIK beserta alasan Pengecualian	
3.	Memberikan masukan atas usulan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi dan memberikan persetujuan					Undangan uji konsekuensi	3 hari	Draft lembar uji Konsekuensi	
4.	Memeriksa Informasi yang dikecualikan								

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sekretaris



IRMAN SUSANTO